



**NOTA KESEPAKATAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR:PKS.11/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021
NOMOR: 119/7319/B.POD-III/2021**

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BAMBANG HENDROYONO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ISRAN NOOR** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor Nomor 77/M tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023.
3. Merujuk Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Memperhatikan dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur:
 - a. *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund Emission Reductions Program Document (ER-PD) East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia;*
 - b. *Emission Reductions Payment Agreement(ERPA) Document Number TFOB3138 tanggal 25 November 2020;*
 - c. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/SET.2/7/2020 tentang Tim Tingkat Nasional Pengelolaan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Juli 2020;
 - d. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.187/MENLHK/PPI/PPI.3/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Alokasi Nilai *Responsibility Cost* pada *Benefit Sharing Mechanism* dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CP)* Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/2577/EK Perihal Alokasi Nilai *Responsibility Cost* pada *Benefit Sharing Mechanism* dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CP)* Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melakukan sinergi pelaksanaan program/kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai dasar pelaksanaan membangun tindakan bersama untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, melalui : persiapan pelaksanaan program; perbaikan kebijakan dan kelembagaan; penerapan kerangka pengaman sosial dan lingkungan; pembagian manfaat yang berkeadilan; pengukuran, pemantauan, dan pelaporan yang akuntabel dan transparan; pertukaran, sinkronisasi dan verifikasi data pendukung pengukuran; dan pemantauan pelaksanaan pengurangan emisi di Kalimantan Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup program dan kegiatan:
 - a. Pengembangan Strategi dan Rencana Program dan Kegiatan;
 - b. Pengukuran, Pemantauan, Verifikasi dan Pelaporan pelaksanaan;
 - c. Mekanisme Pembagian Manfaat;
 - d. Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan;
 - e. Koordinasi, penguatan komitmen dan kesepakatan para pihak pelaku pengurangan emisi;
 - f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - g. Pertukaran, sinkronisasi, dan verifikasi data pendukung pengukuran dan pemantauan melalui program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kegiatan lain terkait Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini dielaborasi dalam Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja sebelum diterimanya *Result Based Payment (RBP)* tahap I bersumber dari PARA PIHAK atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja setelah diterimanya RBP tahap I menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang dananya berasal dari penerimaan RBP pada tahap tersebut yang proporsi

besarannya sesuai dengan dokumen *Benefit Sharing Plan*, yang akan disalurkan melalui instansi pengelola RBP.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan kontrak dalam dokumen ERPA, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan melakukan pengakhiran, perpanjangan, atau perubahan Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran, perpanjangan, atau perubahan Nota Kesepakatan dilakukan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan program yang telah disetujui dan masih berlangsung sesuai dengan ketersediaan anggaran di tahun anggaran berjalan.

Pasal 5
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI HASIL KESEPAKATAN

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil yang diperoleh dari Nota Kesepakatan ini dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan secara komersial harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga seluruh kerahasiaan data dan informasi dimaksud dalam Pasal ini dan tidak memberikan kepada pihak mana pun tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua data, informasi dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepakatan ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (2) Dalam hal suatu kegiatan kerja sama menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati PARA PIHAK, dengan mencantumkan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I lantai 3
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Faks/Surel : (021) 5730191 / bahen11@menlhk.go.id

Ditujukan kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Faks/Surel : (021) 5700247 / tusetditppi@gmail.com

Ditujukan kepada : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PIHAK KEDUA

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur

Faks/Surel : (0541) 737762-7422111 / kerjasamaprovkaltim@gmail.com

Ditujukan kepada : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.


Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Rencana Kerja sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim cq. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim untuk menyusun, menyepakati dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja, bersama-sama PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur cq. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk menyusun, menyepakati dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja, bersama-sama PIHAK KESATU.
- (4) PARA PIHAK menunjuk Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan Penandatanganan Rencana Kerja dan Perubahannya.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja melalui koordinasi antara Direktur Mitigasi Perubahan Iklim dan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam bentuk surat menyurat.

- (6) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar PARA PIHAK dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Nota Kesepakatan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (7) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Program Pengurangan Emisi GRK Melalui Pelaksanaan REDD+ Berbasis Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PKS.3/SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2020 dan Nomor: 197/2439/B.Humas-III dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Setiap perubahan atas isi Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda dan Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN PROGRAM "PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

Pihak I

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pihak II

SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
Komponen 1. Tata Kelola Hutan dan Lahan													
1.1.	Memperbaiki Tata Kelola Perizinan	Evaluasi perizinan pertambangan, perkebunan dan kehutanan	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V		Tersedianya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi perijinan	Penataan perijinan diselenggarakan sesuai dengan kewenangan.
		Penguatan tata kelola dan akuntabilitas perizinan	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V		Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penerbitan Perizinan.	Perijinan yang diterbitkan sesuai SOP dan kewenangan.
		Fasilitasi percepatan perizinan perhutanan sosial	PIAPS, KBK-Non Ijin	RBP		V	V	V	V	V		Jumlah fasilitasi percepatan Izin Perhutanan Sosial (HD 34; HKM 20 Unit; HTR 15 Unit; Kemitraan 11 Unit; HA 2 Unit)	Kepastian kelola kawasan Perhutanan Sosial.
1.2.	Penyelesaian Konflik	Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Obyek Reformasi Agraria	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V		Daftar penyelesaian konflik di kawasan hutan	Konflik lahan di kawasan hutan berkurang melalui mekanisme TORA.
		Penguatan sistem/ kerangka regulasi terkait penyelesaian konflik dan sengketa lintas sektor	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V	V		Tersedianya kerangka regulasi (Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Sengketa) serta kelembagaan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang kuat	Pengaduan dan penyelesaian kasus sengketa lingkungan dan kehutanan tertangani.
1.3.	Dukungan Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat	Identifikasi keberadaan masyarakat adat, melalui pemetaan partisipatif di desa	APL non Ijin; KBK	RBP		V	V	V	V	V		Jumlah MHA yang sudah diidentifikasi dalam persyaratan pengakuan MHA	Teraksananya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
		Peningkatan kapasitas staf UPTD KPH dalam melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCV, RIL, PHPL, sistem peringatan dini konflik), pendampingan perhutanan sosial serta perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan.	20 KPH dan 1 Tahura	RBP		V	V	V	V		V	Kapasitas dan keterampilan Staff KPH dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCV, RIL-C, PHPL, sistem peringatan dini konflik), Perhutanan Sosial, serta Perlindungan Hutan dan Pencegahan kebakaran hutan meningkat.	Staff UPTD KPH mampu melaksanakan Tupoksi nya dalam hal pembinaan pengawasan dan pengendalian perizinan (HCV, RIL-C, PHPL, sistem peringatan dini konflik), Perhutanan Sosial serta perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
		Pelaksanaan program dan kegiatan KPH (pengamanan hutan, pembinaan perijinan, pencegahan dan penanggulangan karhutla, dll)	20 KPH	RBP		V	V	V	V		V	Realisasi program dan kegiatan	Pengelolaan Hutan diseleenggarakan oleh KPH dan berkontribusi dalam penurunan emisi.
2.2.	Penguatan kapasitas Perangkat Daerah bidang Perkebunan tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan (pertanian dan kelompok tani) menuju perkebunan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas staf perangkat daerah bidang perkebunan terkait perkebunan berkelanjutan, perlindungan areal bernilai konservasi tinggi dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun	Dinas Perkebunan, Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		V	Pengawasan dan Pementauan penerapan perkebunan berkelanjutan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, serta jumlah staf Dinas Perkebunan dan Kab yang mendapatkan pelatihan terkait ISPO dan pengelolaan ANKT.	Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program perkebunan berkelanjutan meningkat.

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak B		
Komponen 3. Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan Dalam Wilayah Perijinan													
3.1.	Penerapan Perkebunan Berkelanjutan (ISPO), termasuk pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) oleh pelaku usaha perkebunan	Peningkatan keterlibatan pemegang izin perkebunan dalam melaksanakan ISPO	Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		Biro Perencanaan Dinas Perkebunan	Deklarasi komitmen penerapan perkebunan berkelanjutan oleh PBS, fasilitasi deklarasi komitmen perkebunan berkelanjutan bagi pekebun mandiri oleh PBS, serta fasilitasi dan dukungan teknis terkait penerapan ISPO, peningkatan produktivitas dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan oleh Pemerintah.	Pelibatan seluruh pihak dalam penerapan perkebunan berkelanjutan.
		Pengelolaan kebun yang melindungi areal berhutan dan lahan gambut di dalam wilayah perijinan	Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Luas areal berhutan dan lahan gambut yang dilindungi	Terjaganya areal berhutan dan lahan gambut di areal Perkebunan
		Peningkatan kapasitas pekebun mandiri/kebum masyarakat dalam melaksanakan prinsip perkebunan berkelanjutan (ISPO)	Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Jumlah pekebun mandiri/kebum masyarakat yang mendapatkan akses pendampingan teknis dalam pemenuhan dan penerapan prinsip ISPO serta bantuan alat pencagahan karibun.	Pekebun mandiri/kebum masyarakat mendapatkan akses peningkatan kapasitas dan peluang yang sama dalam mendukung penerapan prinsip dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
3.2.	Dukungan untuk Pekebun dan Sistem Pemantauan dan Manajemen Kebakaran Berbasis Masyarakat (CBFMMS)	Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina.	Kelompok tani berdaya dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab Pihak I Pihak II		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
		Pencegahan kebakaran lahan dan kebun oleh perusahaan perkebunan	Kebun-HGU; Kebun-IUP, Kebun-Non Ijin	RBP		V	V	V	V		Dinas Perkebunan	Jumlah komitmen perusahaan dengan KTPA yang dibentuk dan dibina.	Kemitraan perusahaan dan KTP dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
		Pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kawasan hutan dan sekitar hutan	RBP		V	V	V	V		Dinas Kehutanan, UPTD KPH	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli Api yang dibentuk dan dibina.	Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berdaya dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
3.3.	Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, termasuk Pembalakan Berdampak Rendah (RIL) dan Pengelolaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) pada perizinan kehutanan	Pembinaan perizinan dalam pengimplementasian PHPL, termasuk pelaksanaan RIL dan pengelolaan HCVF di dalam perizinan	PBPH	RBP		V	V	V	V		Dinas Kehutanan	Jumlah PBPH yang mendapatkan fasilitasi dan penguatan kapasitas dan mengimplementasikan PHPL (RIL dan HCVF)	Komitmen PBPH dalam pelaksanaan PHPL
		Pengembangan skema insentif bagi perizinan kehutanan	PBPH	RBP		V	V	V	V		Dinas Kehutanan	Tersedianya penilaian keleyakan insentif untuk penerapan praktik PHPL (HCVF dan RIL) oleh PBPH.	Penurunan emisi dari kegiatan penerapan berdampak rendah (RIL) dan HCVF

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
4.1.	Komponen 4. Alternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Kampung Iklim-plus) Pembangunan Mata Pencapaian Alternatif di luar kawasan hutan	Pembangunan model perladangan gilir-balik yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan	APL non ljin (dryland)	RBP		V	V	V	V	Biro Perakonomian, Dinas Perkebunan, Dinas PTPH, Dinas Kehutanan	Areal masyarakat untuk pengembangan model perladangan gilir balik teridentifikasi, masyarakat mendapatkan fasilitas dan pelatihan serta menerapkan model perladangan gilir balik.	Kegiatan mata pencarian alternatif menurunkan konflik dan tingkat perambahan kawasan hutan.	
						V	V	V	V	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan fasilitas terkait pengenalan pengelolaan mangrove berkelanjutan dan pengembangan usaha alternatif pada kawasan mangrove.	Pengelolaan mangrove berkelanjutan menurunkan konflik dan tingkat perambahan kawasan mangrove.	
						V	V	V	V	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Desa atau masyarakat yang mendapatkan fasilitas dan menerapkan budidaya ikan air tawar	Desa dan masyarakat memahami dan menerapkan praktik budidaya ikan air tawar berkelanjutan.	
4.2.	Kemitraan Konservasi	Penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi antara masyarakat dan pengelola kawasan	KSA/KPA (CA Teluk Adang, CA Teluk Apar, Tehura Lati Petangis, TN Kutai)	RBP		V	V	V	V	BKSDA, BTN Kutai, UPTD Tahura	Identifikasi dan penanganan konflik pada kawasan konservasi	Konflik pada kawasan konservasi tertangani.	
						V	V	V	V	BKSDA, BTN Kutai, UPTD Tahura	Pelatihan bagi masyarakat disekitar kawasan konservasi (perlindungan dan pencegahan kebakaran, pemanfaatan kawasan untuk mata pencarian dan sistem peringatan dini konflik).	Kapasitas Pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi meningkat.	

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
4.3.	Perhutanan Sosial	Penguatan pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan pembangunan desa	KSA/KPA (CA Teluk Apar, Tahura Lati Petangis, TN Kutai)	RBP		v	v	v	v	v	BKSDA, BTN Kutai, UPTD Tahura	Perlindungan dan pencegahan kebakaran antara lembaga kawasan konservasi dan masyarakat di KSA/KPA	Perlindungan bersama dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara embaga kawasan konservasi dan masyarakat.
4.3.	Perhutanan Sosial	Penguatan kapasitas pemegang perizinan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan serta perencanaan dan pelaksanaan rencana usaha kegiatan.	Perhutanan Sosial, KBK-Non Ijin	RBP		v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan, UPTD KPH	Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang dilatih, dibina dan didampingi dalam perencanaan dan pengelolaan pasca ijin termasuk peringatan dini dan penanganan konflik dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Kawasan Perhutanan Sosial yang dilengkapi dengan perangkat perencanaan pengelolaan kawasan yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan sekaligus pengurangan konflik.
Komponen 5. Manajemen dan Pemantauan Program													
5.1.	Koordinasi dan Pengelolaan Program	Koordinasi dan pengelolaan program antar tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, desa) melalui penguatan kelembagaan pengelolaan program, penguatan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, termasuk operasionalisasi PMU Provinsi	Provinsi Kaltim	RBP		v	v	v	v	v	Biro Perencanaan, BAPPEDA, BPKAD	Tersedianya dokumen penandaan program kegiatan dan sub kegiatan penurunan emisi, serta penguatan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, termasuk berjalannya PMU Provinsi	Keselarasan program kegiatan dan sub kegiatan penurunan emisi dengan program pembangunan daerah di Provinsi dan Kabupaten.
		Penguatan sistem pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, melalui penguatan mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat, peningkatan kapasitas, serta pertemuan koordinasi	Provinsi Kaltim	RBP		v	v	v	v	v	Biro Perencanaan, BPKAD	Tersedianya mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian manfaat program penurunan emisi, serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan koordinasi.	Pengelolaan keuangan yang transparan akuntabel serta kapasitas kelembagaan keuangan dan program yang semakin kuat.
5.2.	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kerangka pendukung program, yang disertai peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pemantauan safeguards (SESA, ESMF, IPPF, RPF, FGRM), termasuk pemantauan area berhutanan	Provinsi Kaltim	RBP		v	v	v	v	v	Dinas Kehutanan	Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penurunan emisi, serta peningkatan kapasitas terkait safeguard diberikan.	Pemantauan dan pelaksanaan kepatuhan safeguard dalam pelaksanaan program penurunan emisi.

No	Sub Komponen (Program/Kegiatan)	Program (Tahapan Kegiatan)	Lokasi	Sumber Data	Jadwal	Tahun Ke				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						I	II	III	IV	Pihak I	Pihak II		
5.2.	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan karangtanduk program, yang disertai peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pemantauan safeguards (SESA, ESMP, IPPF, RPP, FGRM), termasuk pemantauan area berhutan	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V			Laporan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penurunan emisi, serta peningkatan kapasitas terkait safeguard diberikan.	Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program penurunan emisi.
		Pengukuran dan Pelaporan pelaksanaan program, termasuk perhitungan faktor emisi dan data aktivitas tutupan hutan dan lahan, pengukuran mekanisme pengukuran, pemantauan dan pelaporan (MMP), penguatan sistem informasi kerangka pengaman sosial dan lingkungan (SIS), serta penguatan dan Pengembangan dan pemeliharaan basis data untuk Manajemen Pengetahuan.	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V			Laporan Pengukuran dan Pelaporan pelaksanaan program penurunan emisi, serta penguatan mekanisme MMP serta penerapannya oleh para pihak.	Pengukuran dan pelaporan pelaksanaan program penurunan emisi di provinsi yang disesuaikan dengan sistem pengukuran dan pelaporan nasional.
5.3.	Komunikasi Program	Penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi media publik, termasuk laman, media sosial, hingga papan informasi desa	Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V			Tersedianya satu basis data Manajemen Pengetahuan Pelaksanaan Program Penurunan Emisi.	Pengetahuan dan Pembelajaran terkait perencanaan dan pelaksanaan program emisi di Kaltim terdokumentasikan dengan baik dan terus dimutakhirkan.
			Provinsi Kaltim	RBP		V	V	V	V			Penyusunan dan pengembangan materi muatan program penurunan emisi dan diseminasi pada berbagai kanal media.	Pengkomunikasian program penurunan emisi diselenggarakan secara efektif efisien dan tepat sasaran sehingga mendorong replikasi program di tempat lain.

PIHAK KESATU,



LAKSMI DHEWANTHI

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SA'BANI

RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN PROGRAM "PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"

Pihak 1

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN KLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pihak 2
SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun				Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						2021	2022	2023	2024	Pihak 1	Pihak 2		
1	Pemantauan & Pengawasan Pelaksanaan Safeguards (termasuk FGRM, Input Web SIS REDD+)	Mempekerjakan Konsultan untuk Pemantauan Safeguard dan FGRM, Paket pertemuan, publikasi dokumen safeguards, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pembaharuan pelaksanaan Safeguard (Kerangka Pengaman)	
2	Pemantauan & Pengawasan Input SRN PPI	Mempekerjakan Konsultan untuk SRN, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pembaharuan SRN	
3	Pemantauan & Pengawasan MRV	Mempekerjakan Konsultan untuk MRV, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pembaharuan MRV	
4	Pemantauan & Pengawasan MMR	Mempekerjakan Konsultan untuk MMR, Paket pertemuan, pengembangan situs web, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pembaharuan MMR	
5	Memantau & Mengawasi Pelaksanaan Pembagian Manfaat	Biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pelaksanaan BSP	
6	FGRM (pelaporan & tindak lanjut)	Mempekerjakan Konsultan untuk FGRM, Paket pertemuan, dan biaya perjalanan	Jakarta, Kalimantan	RBP		2021	2022	2023	2024	√		Pembaharuan FGRM	
7	Operasionalisasi Manajemen Pengetahuan (termasuk komunikasi)			RBP		2021	2022	2023	2024	√			

